

DINAMIKA RUKYAT DAN HISAB DALAM PENENTUAN BULAN HIJRIAH MENURUT MUHAMMADIYAH

Roy Khrisna Ramadhan¹, Muh. Nur Rochim Maksum²

Universitas Muhammadiyah Surakarta^{1,2}

rovkrisnaa2@gmail.com¹, mnr127@ums.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan yaitu, mengkaji lebih dalam lagi dinamika rukyat dan hisab di Indonesia dalam menentukan bulan kamariah. Serta memberikan sebuah kontribusi bagi para peminat kajian Islam, lebih khususnya bagi warga Muhammadiyah mengenai penetapan awal bulan hijriah menurut Muhammadiyah (studi metode penetapan hukumnya), dan mengetahui alasan mengapa Muhammadiyah memilih hisab hakiki dengan kriteria wujudul hilal. Karena dalam penentuan bulan kamariah ini masih sering terjadi yang namanya perselisihan karena dengan adanya perbedaan metode penetapannya saja. Dengan itu bagaimana menurut pandangan Muhammadiyah dalam hal ini serta mengapa Muhammadiyah dalam penentuan bulan Kamariah memakai metode hisab hakiki wujudul hilal. Penulisan ini menggunakan metode kajian kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penulisan ini adalah dinamika dalam penentuan bulan kamariah itu dikarenakan beberapa faktor, salah satunya timbul permasalahan karena kurangnya kesepakatan di antara kelompok-kelompok yang berbeda dan kurangnya kajian yang mendalam yang menyebabkan mudah terhasut dengan kabar burung. Serta Muhammadiyah menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal sebagai langkah yg di tempuh sebagai “jalan tengah” antara system hisab, ijtima (*qobla al-ghurub*), dan system imkan rukyat atau jalan tengah antara hisab murni dan rukyat murni.

Kata Kunci: *Dinamika, Rukyat-Hisab, Penentuan Bulan Kamariah, Muhammadiyah*

Abstract

The aim of this research is to examine in more depth the dynamics of rukyat and reckoning in Indonesia in determining the lunar month. As well as providing a contribution for those interested in Islamic studies, more specifically for Muhammadiyah members regarding the determination of the beginning of the Hijriah month according to Muhammadiyah (study of the method of determining the law), and knowing the reasons why Muhammadiyah chose the ultimate reckoning with the criteria for the form of the new moon. Because in determining the lunar month, disputes often occur due to differences in the method of determining it. With that, what is Muhammadiyah's view on this matter and why

Muhammadiyah in determining the month of Kamarah uses the method of calculating the essence of the shape of the new moon. This writing uses a library research method which is descriptive analytical in nature. The result of this writing is that the dynamics in determining the lunar month are due to several factors, one of which is that problems arise due to a lack of agreement between different groups and a lack of in-depth study which makes it easy to be incited by rumors. And Muhammadiyah uses the method of actual reckoning of the hilal form as a step taken as a "middle way" between the reckoning system, ijtima (qobla al-ghurub), and the imkan rukyat system or the middle way between pure reckoning and pure rukyat.

Keywords: *Dynamics, Rukyat-Hisab, Determination of Lunar Months, Muhammadiyah*

PENDAHULUAN

Salah satu topik yang terus-menerus diperdebatkan di Indonesia adalah penetapan awal bulan dalam kalender Hijriah. Meskipun merupakan perdebatan klasik, masalah ini tetap aktual dan sering muncul kembali. Di Indonesia dalam menetapkan awal bulan ini dipengaruhi berbagai faktor, termasuk keberadaan banyak organisasi keagamaan yang mempunyai metode masing-masing dan kriteria tersendiri. Akibatnya, terdapat beragam pendekatan dan standar yang digunakan dalam menetapkan permulaan bulan baru dalam kalender Islam. Keragaman ini menciptakan dinamika yang kompleks dan seringkali menimbulkan perbedaan pendapat di antara kelompok-kelompok Muslim di Indonesia. Perdebatan ini terus berlanjut dan menjadi topik yang selalu menarik perhatian, terutama menjelang bulan-bulan penting dalam kalender Islam. (Date & Search, 2019)

Dinamika dalam penentuan bulan hijriah ini di kalangan masyarakat masih sering kali kita dengar tidak ada habisnya antara organisasi Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama. Yang dimana metode hisab dan rukyat masih terus di peributkan dalam penentuan bulan hijriah dalam hal ibadah khususnya ibadah puasa dan sholat dua idhul yaitul idhul fitri dan idhul adha. Namun dalam perbedaan ini tidak akan menjadi sebuah masalah apabila umat islam mengetahui system penetapannya. Karena, pada hakikatnya dalam perbedaan ini atas dasar pemahaman konteks teks hukum yang berbeda bukan atas dasar pemahaman yang tidak di landasi tiang hukum. rukyat dan hisab ini semua berlandaskan tiang hukum yang sama yaitu alquran dan hadist nabi, akan tetapi hanya metode dalam penetapannya saja yang berbeda. (Antassalam & Tanjung, 2022)

Rukyat berasal dari kata Arab yang berarti "melihat". Ini mengacu pada proses

mengamati bulan sabit baru saat matahari terbenam di hari ke-29 bulan Islam. Kata dasarnya bisa diinterpretasikan sebagai pengamatan langsung dengan mata atau pemahaman melalui pengetahuan. Perbedaan interpretasi ini menghasilkan variasi dalam penerapannya. Jika diartikan sebagai pengamatan visual langsung, maka dilakukan observasi fisik bulan sabit. Namun, jika dipahami sebagai "melihat" melalui ilmu pengetahuan, pendekatan yang berbeda dapat digunakan. Singkatnya, rukyat adalah metode untuk menentukan awal bulan dalam kalender Islam dengan mengamati kemunculan bulan sabit baru saat matahari terbenam pada hari ke-29 bulan lunar. (Sabiq, 2023)

Hisab diambil dari akar kata Arab "حاسب - يحسب - حسابا" yang bermakna menghitung atau perhitungan. Istilah "hisab" secara literal merujuk pada tindakan menghitung atau kalkulasi. Sedangkan Hisab dalam istilah ilmu falak atau astronomi Islam adalah perhitungan matematis dan astronomis untuk menentukan posisi benda-benda langit, termasuk penentuan awal bulan hijriah. Hisab digunakan untuk memprediksi penampakan hilal (bulan sabit pertama) dengan menghitung posisi bulan relatif terhadap matahari dan bumi. Sedangkan Hisab adalah metode penetapan awal bulan qamariyah dengan cara menghitung kedudukan matahari dan bulan pada bola langit di saat-saat tertentu. Penetapan awal bulan qamariyah dapat dilakukan jauh hari sebelum hari yang dimaksud. (Sabiq, 2023)

Kalender Hijriah memiliki peran penting bagi umat Islam dalam menentukan waktu ibadah tahunan seperti puasa Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Idealnya, muslim di setiap penjuru dunia akan menjalankan ibadah-ibadah ini secara serentak pada bulan-bulan tertentu. Namun, kenyataannya sering terjadi perbedaan pendapat dalam menentukan awal bulan Hijriah di berbagai belahan dunia. Hal ini menimbulkan polemik yang berpotensi menyebabkan perpecahan di kalangan umat Islam terkait pelaksanaan ibadah. Perbedaan pendapat ini bukanlah hal yang asing. Sering kali terjadi perbedaan pandangan antar organisasi masyarakat (ormas) Islam dalam hal ini. Dua ormas Islam yang paling berpengaruh, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, kerap memiliki penentuan yang berbeda. (Afaq et al., 2022)

Kalender Hijriah, juga dikenal sebagai kalender Islam, merupakan sistem penanggalan utama bagi umat Muslim. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai pencatat waktu, tetapi juga sangat penting dalam menentukan waktu ibadah seperti puasa Ramadhan, haji, dan perayaan hari besar Islam lainnya. Nama "Hijriah" berasal dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad dari

Makkah ke Madinah, yang menjadi titik awal perhitungan kalender ini. Sistemnya didasarkan pada pergerakan bulan mengelilingi bumi, khususnya penampakan hilal atau bulan sabit. Umat Islam secara umum menyepakati penggunaan Kalender Hijriah sebagai acuan untuk ibadah-ibadah penting. Secara resmi, kalender ini ditetapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab pada 642 M, sekitar satu dekade setelah wafatnya Nabi Muhammad. Tanggal 16 Juli 622 M ditetapkan sebagai hari pertama kalender ini, bertepatan dengan peristiwa hijrah Nabi. Karena berdasarkan pada revolusi bulan, penentuan awal bulan dalam Kalender Hijriah sering menimbulkan perbedaan pendapat. Hal ini tergantung pada metode yang digunakan, seperti rukyat (pengamatan langsung), hisab (perhitungan astronomis), atau imkanurrukyat (kombinasi keduanya). (Afaq et al., 2022)

Muhammadiyah, organisasi massa yang kerap menarik perhatian publik karena sikapnya yang terkadang berseberangan dengan kebijakan pemerintah, merupakan satu dari ormas terbesar di Indonesia. Kontribusi signifikan Muhammadiyah terlihat jelas dalam kemajuan ilmu pengetahuan, terutama di bidang ilmu falak. Sejak didirikan oleh K.H Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada 1912 Masehi, organisasi ini konsisten menghadirkan gagasan-gagasan inovatif yang berkembang pesat. Fokus utamanya meliputi pengembangan metode hisab serta penentuan kriteria untuk menetapkan awal bulan dalam kalender Islam di Indonesia, menunjukkan peran penting Muhammadiyah dalam diskursus keagamaan dan ilmiah nasional. (Sugiarto, 2016).

Selain Muhammadiyah, Nahdatul Ulama juga mempunyai banyak masa, dengan itu tidak sedikit sekali yang memandang kedua ormas ini saling bertentangan. Muhammadiyah di simbolkan mazhab hisab, sedangkan Nahdatul Ulama yang di simbolkan sebagai mazhab rukyat. (Date & Search, 2019) hal ini di sebabkan persoalan pendefinisian hilal saja, diakui di Indonesia terdapat ragam pandangan dan pendapat mengenai definisi hilal ini yang mana antara satu dengan yang lain tampak bertentangan. Muhammadiyah mendefinisikan cukup dengan perhitungan (hisab), dan Nahdatul Ulama mendefinisikan hilal harus terlihat (rukyat). Tidak ada yang salah karena di antara masing – masing memiliki landasan dalil syar’I dan ilmi masing- masing (Raisal, 2018).

Dalam beberapa tahun terakhir, Muhammadiyah sering berbeda pendapat dengan pemerintah mengenai penetapan awal Ramadhan dan Idul Fitri. Menggunakan metode hisab, organisasi ini terkadang mengumumkan tanggal lebih awal dari pemerintah. Akibatnya,

Muhammadiyah mendapat berbagai kritik, mulai dari tuduhan ketidakpatuhan pada pemerintah, merusak persatuan umat Islam, hingga menyimpang dari praktik Nabi Muhammad yang menggunakan rukyat. Beberapa pihak menganggap Muhammadiyah terlalu kaku dengan metode hisab murni dalam penentuan awal bulan Hijriah. Namun, persepsi ini tidak sepenuhnya mencerminkan realitas. Sebenarnya, Muhammadiyah diisi oleh banyak cendekiawan terdidik dan memiliki struktur organisasi yang solid. Keputusan mereka didasarkan pada pertimbangan ilmiah dan diskusi mendalam, bukan semata-mata sikap pembangkangan atau fanatisme metode.(Imron et al., n.d.).

Secara etimologis, Muhammadiyah bermakna para pengikut Nabi Muhammad (Haedar Nashir, 2010: 17). Dalam konteks terminologis, Muhammadiyah dapat didefinisikan sebagai sebuah organisasi Islam yang dipelopori oleh KH. Ahmad Dahlan. Tujuan utama pendiriannya adalah untuk membimbing umat Islam Indonesia agar menjalankan ajaran agama sesuai dengan teladan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam kehidupannya (Ahmad, 2017).

Muhammadiyah sangat mendukung penggunaan metode hisab di Indonesia untuk menentukan awal bulan-bulan ibadah. Dalam Musyawarah Nasional Tarjih XXVI yang diselenggarakan pada 1-5 Oktober 2003 M (5-6 Syakban 1424 H) di Hotel Minang, Padang, Sumatra Barat, diputuskan bahwa hisab dan rukyat memiliki kedudukan setara sebagai pedoman penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah. Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengadopsi metode hisab hakiki dengan kriteria wujud hilal sebagai dasar penentuan awal bulan.(Salazar, 2012)

Penelitian ini memiliki tiga tujuan utama. Pertama, mendalami dinamika rukyat dan hisab di Indonesia dari perspektif Muhammadiyah. Kedua, memberikan wawasan bagi peminat studi Islam, terutama anggota Muhammadiyah, tentang metode penetapan hukum yang digunakan organisasi ini dalam menentukan awal bulan Hijriah. Ketiga, mengungkap alasan dibalik pilihan penggunaan metode hisab hakiki oleh Muhammadiyah dengan kriteria wujudul hilal sebagai dasar penentuan awal bulan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan paradigma penelitian kualitatif. Adapun jenis penelitian berdasarkan masalah yang telah di kemukakan jenis penelitian ini di katagorikan jenis

penelitian kajian pustaka (library research). Objek dari tipe penelitian ini adalah kajian literatur (teks) menurut (Abdurrahmat Fathoni, 2006) dalam (Salazar, 2012). Pendekatan yang di pakai yakni, pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplor atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara meluas dan mendalam.(Saleh, 2021) Teknik pengumpulan data menggunakan Teknik studi Pustaka (dokumentasi), berupa gambar, jurnal, surat, artikel, karya ilmiah,buku.(Azad et al., 1990) Adapun sumber data ada dua, yakni data primer yang di peroleh dari Buku pedoman Hisab Muhammadiyah Karya Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, Buku Hisab – Rukyat indonesia Karya Muhammad awaludin, H. M. Fachrir Rahman, dan putusan Tarjih Muhammadiyah. Data skunder yaitu berupa karya ilmiah, jurnal, artikel. Validasi data dalam penelitian ini di uji Melalui trianggulasi sumber.(Farida, 2008) Analisis data, model analisis yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisi interaktif dari Miles & Huberman (1984:23). Komponennya meliputi reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan.(Farida, 2008)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Hisab dan Rukyat

Pemahaman yang tepat tentang hisab dan rukyat penting untuk menghindari kesalahpahaman. Hisab, berasal dari kata Arab "hasiba - yabsibu, hisaban, hisabatan", secara harfiah berarti menghitung, mengukur, atau kalkulasi. Istilah ini sering muncul dalam Al-Quran dengan berbagai makna. Namun, dalam konteks ini, hisab merujuk pada perhitungan pergerakan matahari dan bulan untuk menetapkan tanggal 1 (Dr. H. Arwin juli rakhmadi butar-butur, 2018) Secara terminologis, istilah hisab yaitu penghitungan benda-benda langit guna mengetahui posisinya pada waktu tertentu, khususnya dalam penetapan awal bulan Islam.(Hajar, 2014)

Umumnya, dapat di bagi menjadi du macam hisab urfi dan hisab hakiki, sebagai berikut:

1. Hisab urfi merupakan metode penentuan awal bulan kamariah berdasarkan rata-rata peredaran bulan. Muhammad Wardan mendefinisikannya sebagai perhitungan rata-rata yang digunakan dalam pembuatan kalender umum. Ia mengklasifikasikan tiga jenis hisab urfi yang diterapkan di Indonesia: pertama, Hisab Masehi kedua, Hisab Hijriyah dan

- ketiga, Hisab Jawa. Sistem ini menggunakan pola tetap dalam penentuan awal bulan, tanpa mempertimbangkan posisi bulan yang sebenarnya. (Date & Search, 2019)
2. Hisab hakiki merujuk pada perhitungan yang akurat berdasarkan peredaran matahari atau bulan yang sebenarnya. Dr. Fairuz Sabiq dalam bukunya tentang ilmu falak menjelaskan bahwaanya hisab hakiki merupakan metode yang didasarkan pada peredaran bumi, bulan, serta matahari secara nyata. Ini memanfaatkan data astronomis, menganalisis pergerakan bumi, bulan, dan matahari, serta menerapkan prinsip-prinsip matematika dan trigonometri bola. Dengan demikian, hisab hakiki menawarkan pendekatan yang lebih presisi dalam penentuan waktu astronomi dibandingkan dengan metode hisab urfi (Sabiq, 2023).

Rukyat, diambil dari istilah Arab "ra'a - yara, ra'yan, ru'yatan", secara harfiah artinya melihat. Dapat berarti melihat dengan mata (bil-'ain) atau dengan ilmu (bil-'ilm). Secara luas, rukyat juga dapat bermakna mengerti, menyangka, menduga, atau mengira. Dalam konteks astronomi Islam, rukyat didefinisikan sebagai pengamatan hilal (bulan sabit) saat matahari terbenam pada tanggal 29 bulan Qamariyah. (Margareth, 2017) Hilal sendiri merujuk pada bagian bulan yang cahayanya terlihat dari bumi sesaat setelah matahari terbenam, yang terjadi setelah ijtimak atau konjungsi (Antassalam & Tanjung, 2022)

B. Dinamika Hubungan NU dan Muhammadiyah dalam penggunaan Hisab dan Rukyat

1. Konflik

Dinamika dalam penentuan bulan hijriah ini di kalangan masyarakat masih sering kali kita dengar tidak ada habisnya antara organisasi Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama. Yang dimana metode hisab dan rukyat masih terus di peributkan dalam penentuan bulan hijriah dalam hal ibadah terutama ibadah puasa dan dua sholat idain. Namun dalam perbedaan ini tidak akan menjadi sebuah persoalan jika umat islam mengetahui system penetapannya. Karena, pada hakikatnya dalam perbedaan ini atas dasar pemahaman konteks teks hukum yang berbeda bukan atas dasar pemahaman yang tidak di landasi tiang hukum. rukyat dan hisab ini semua berlandaskan tiang hukum yang sama yaitu alquran dan hadist nabi, akan tetapi hanya metode dalam penetapannya saja yang berbeda. (Antassalam & Tanjung, 2022)

Penetapan awal bulan Hijriah di Indonesia merupakan isu kompleks yang tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal atau sekadar perbedaan antara metode hisab dan rukyat. Berbagai aspek berkontribusi terhadap perdebatan yang berulang setiap tahunnya. Alih-alih mempertentangkan kedua metode tersebut, seharusnya keduanya dapat saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain (Alwi, 2020).

Dengan adanya dinamika ini yaitu terkait dengan penetapan awal bulan kamariah yang terjadi di masyarakat mengakibatkan banyak sekali Perubahan dalam segi cara berfikir, ideologi, sudut pandang, ideologi, serta keadaan masyarakat awam yang semakin bingung dan saling mempengaruhi satu sama lain. Yang di butuhkan saat ini ialah sebuah pendapat dan masukan dari ormas-ormas islam, ahli hisab dan rukyat, bahkan pemerintah karna itu sangatlah penting. Hal ini yang di sebut pengaruh sosial atau yang biasa di sebut dengan social influence. (Thohari, 2009)

Menurut Wahyu Widiani, ketidakseragaman dalam penetapan awal bulan di kalangan muslimin dikarenakan oleh beberapa faktor yang terus-menerus menjadi kendala. Salah satu masalah utama adalah kurangnya konsensus antara berbagai kelompok. Meskipun pemerintah telah mengambil keputusan melalui musyawarah bersama untuk menetapkan awal bulan, keputusan ini sering kali dianggap hanya sebagai perbedaan pandangan, karena setiap kelompok memiliki metode penentuan bulan mereka sendiri. Namun, penting untuk dicatat bahwa pada tahun 1977, dalam sebuah musyawarah tentang hisab dan rukyat, Mukti Ali menyatakan bahwa kedua metode tersebut sebenarnya sama-sama valid. Perbedaan antara hisab dan rukyat hanya terletak pada metode masing-masing kelompok, sementara keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu menentukan hilal. (Alwi, 2020)

2. Independensi

Dalam konteks ini dari Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah yaitu Amin Rais saat itu mengatakan dan mengajak supaya hubungan antara rukyat dan hisab ini bersifat independent dan berjalan sesuai dengan kepercayaan masing-masing yang dimana beliau menyebutkan "*lakum ru'yatukum wa liya hisabiy*", bagimu rukyatmu dan bagiku hisabku. Dalam pendapat Amin Rais ini di dukung oleh, Masdar Faried Mas'udi, Abdurrahman Wahid dan Bahtiar Effendy. (Azhari, 2006)

Masdar berpendapat bahwa setiap orang dalam masyarakat mempunyai keyakinan berbeda yang tidak bisa dipaksakan oleh orang lain, termasuk dalam hal hisab dan rukyat. Ia meyakini bahwa Muhammadiyah dan NU memiliki dasar dan landasan sendiri dalam perhitungan dan penetapan bulan kamariah, bukan sekadar keputusan tanpa dasar, mengingat unsur ibadah dan hukum syar'i yang terkandung. Masdar menganjurkan untuk menyikapi perbedaan hisab dan rukyat dari segi hikmah. Menurutnya, perbedaan metodologi ini mendorong umat Islam untuk berlomba-lomba dalam kebaikan (*fastabiqul khairat*) dalam menetapkan awal bulan, baik secara rukyat atau hisab, sambil tetap saling menghormati (Azhari, 2006). Senada dengan Masdar, Bahtiar Effendy memandang perbedaan antara hisab dan rukyat sebagai hal wajar yang patut diterima dengan toleransi. Ia menegaskan bahwa keduanya merupakan metode yang diajarkan Islam dalam penentuan awal bulan qomariyah seperti Ramadan, Syawal, dan Zulhijah. (Azhari, 2006)

Di sisi lain, Mustafa Bisri mengatakan jadi bahwasannya dalam hisab dan rukyat adalah suatu dua identitas yang mustahil di pertemukan, karena dalam keduanya mempunyai metodologi dan epistemologi yang berbeda. Maka dari itu biarkan di antara keduanya bergerak dengan metodologi dan epistemologi masing-masing yang di yakini. Tidaklah mungkin Muhammadiyah mengubah model yang sudah di kembangkannya berdasarkan *manhaj* yang mereka miliki, begitu juga NU sama tidak akan mudah berpaling dengan metode yang telah diyakininya. Lalu ia mengatakan bahwa hal ini yaitu hisab dan rukyat tidak akan dapat di pertemukan sampai kiamat sekalipun. (Zakariyah, 2014)

Selanjutnya, ia menganggap perbedaan hisab dan rukyat seperti perbedaan selera, yang seharusnya menumbuhkan sikap toleran dan hubungan sosial yang baik antara Muhammadiyah dan NU. Salahuddin Wahid berpendapat bahwa perbedaan ini akan terus ada karena perbedaan metodologi. Ia menekankan pentingnya menyikapi perbedaan secara dewasa dan menghindari sikap apriori (Azhari, 2017). Keduanya menyarankan agar perbedaan ini dibiarkan berjalan, mirip dengan perbedaan penafsiran empat mazhab dalam fikih. Mereka memandang hal ini sebagai hak individu dalam beribadah kepada Allah, dan menganjurkan sikap saling menghormati di tengah keberagaman metode penentuan awal bulan Islam (Saputro et al., 2014).

C. Penentuan Awal Bulan kamariah menurut Muhammadiyah

Muhammadiyah telah menggunakan beberapa model hisab sepanjang sejarahnya, tidak hanya satu metode seperti yang umumnya dipahami. Awalnya, organisasi ini mengadopsi hisab hakiki dengan kriteria imkan rukyat. Kemudian beralih ke hisab hakiki dengan kriteria ijtima' qobla al-ghurub, yang digunakan hingga tahun 1937 M / 1356 H. Pada tahun 1938 M / 1357 H, Muhammadiyah mulai menerapkan teori Hisab Hakiki wujudul hilal. Perubahan ini merupakan upaya mencari "jalan tengah" antara sistem hisab ijtima' (qobla al-ghurub) dan sistem imkan rukyat, atau dapat dikatakan sebagai kompromi antara pendekatan hisab murni dan rukyat murni. Evolusi metode ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah terus berupaya menyempurnakan pendekatannya dalam penentuan awal bulan Hijriah, dengan mempertimbangkan berbagai aspek astronomis dan syar'I (Rohmat, 2014) .

Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang dikenal luas di Indonesia, baik di kalangan intelektual maupun masyarakat umum. Secara etimologis, nama "Muhammadiyah" berasal dari bahasa Arab: "Muhammad" merujuk pada Nabi terakhir, dan akhiran "iyah" menunjukkan penisbatan. Jadi, Muhammadiyah berarti pengikut Muhammad, menegaskan keyakinan umat Islam bahwa Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir. Secara terminologis, Muhammadiyah didefinisikan sebagai gerakan Islam yang memprioritaskan amar ma'ruf nahi munkar, berdasarkan aqidah Islam dan berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah. Organisasi ini didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada 18 Dzulhijjah 1330 H (18 November 1912 M) di Yogyakarta. (Anis, 2019)

Muhammadiyah merumuskan sikapnya terhadap isu hisab rukyat dalam Keputusan Mukhtar Khusus di Pencongan Wiradesa Pekalongan tahun 1972. Pemikiran resminya tentang hisab rukyat tercantum dalam himpunan putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Metode penentuan bulan Qomariyah Muhammadiyah, seperti dijelaskan dalam "Buku Pedoman Hisab Muhammadiyah", menggunakan hisab. Putusan Tarjih XXVI tahun 2003 menetapkan bahwasanya hisab dan rukyat mempunyai kedudukan setara dalam penentuan awal bulan Qomariyah. Muhammadiyah meyakini penggunaan hisab untuk menentukan awal bulan Qomariyah adalah sah juga selaras dengan Sunnah Rasulullah SAW. Pendekatan ini mencerminkan upaya Muhammadiyah mengintegrasikan metode ilmiah dengan prinsip-prinsip syariat dalam penentuan waktu ibadah. Dasar syar'i penggunaan hisab sebagai berikut (Muhammadiyah, 2009)

1. Al-Quran surat ar-Rahman ayat 5:

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ

Artinya: “Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan.”

Tafsir as-Sa'di oleh Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, ahli tafsir abad 14 H, menafsirkan ayat tentang peredaran matahari dan bulan sebagai berikut:

Allah menciptakan dan mengatur peredaran bulan dan matahari dengan perhitungan yang sangat akurat dan terencana. Hal ini merupakan wujud rahmat dan perhatian Allah kepada hamba-Nya, bertujuan untuk kemaslahatan manusia. Melalui peredaran yang teratur ini, manusia dapat mengetahui perhitungan waktu dan penanggalan.

Penafsiran ini menekankan bahwa keteraturan peredaran benda-benda langit adalah bukti kekuasaan dan kebijaksanaan Allah, sekaligus sebagai sarana bagi manusia untuk mengatur waktu dan kehidupan mereka.

2. Al-Quran surat Yunus ayat 5

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ

Artinya: “Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan Bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan Bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu)” (Yunus (10) : 5).

3. Hadist al Bukhari dan Muslim

عن عبد الله ابن عمر رض الله عنهما ان رسول الله قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال :لاتصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فان غم علىكم فاقدروا له (رواه البخاري)

“Dari Abdullah Ibnu Umar RA berkata bahwa Rasulullah pernah berkata perihal ramadhan. , beliau bersabda: "Janganlah kamu berpuasa sampai kamu mrlihat hilal dan janganlah kamu berbuka sehingga kamu sekalian melihat hilal. Maka jika hilal tertutup awandi atasmu , maka kira-kira bilangnya.” (hadits Riwayat Bukhari)(Baqi, 2017)

4. Hadis tentang keadaan umat yang masih ummi, yaitu sabda Nabi SAW,

نَا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا تَكْتُبُ وَلَا تَحْسِبُ الشَّهْرَ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ [رواه البخاري ومسلم]

Artinya: *“Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi; kami tidak bisa menulis dan tidak bisa melakukan hisab. Bulan itu adalah demikian-demikian. Maksudnya adalah kadang-kadang dua puluh sembilan hari, dan kadang-kadang tiga puluh hari.”* (HR al-Bukhari). (Baqi, 2017)

Wajh al-istidlal-nya Adalah bahwa pada sura tar Rahman ayat 5 dan surat yunus ayat 5, Allah SWT menegaskan bahwa benda di langit berupa matahari dan bulan beredar dalam orbitnya dengan hukum – hukum yang pasti sesuai dengan ketentuannya. Oleh karena itu peredaran benda langit tersebut dapat di hitung (Hisab) secara cepat. (Muhammadiyah, 2009).

Pada zaman Nabi SAW dan para sahabat, penentuan masuknya bulan baru kamariah tidak dilakukan dengan perhitungan astronomi (hisab) tetapi dengan pengamatan langsung (rukyat). Praktik rukyat ini didasarkan pada hadis-hadis yang memerintahkan untuk melihat hilal (bulan sabit) untuk menentukan awal bulan baru. Nabi SAW menganjurkan metode ini karena keadaan umat Islam pada masa itu masih "ummi," yaitu belum menguasai baca tulis dan ilmu hisab. Dalam konteks ini, "ummi" berarti tidak memiliki kemampuan untuk melakukan perhitungan astronomi yang rumit. (Muhammadiyah, 2009)

Karena keterbatasan kemampuan baca tulis dan pengetahuan astronomi pada masa itu, metode yang paling memungkinkan untuk menentukan awal bulan adalah dengan pengamatan langsung. Jika hilal terlihat, maka malam itu adalah awal bulan baru dan keesokan harinya adalah hari pertama bulan baru. Jika hilal tidak terlihat, maka bulan berjalan digenapkan menjadi 30 hari, dan bulan baru dimulai lusa. (Doktor et al., 2019)

Maka dengan karena *‘illat* sudah tidak ada lagi, hukumnya pun tidak berlaku lagi. Artinya Ketika keadaan ummi itu sudah di hapus, karena dalam baca tulis sudah sangat berkembang dan pengetahuan astronomi sudah maju. Maka atas dasar ini, Muhammadiyah menegaskan bahwa pada pokoknya penetapan awal bulan kamariah menggunakan hisab.

Dalam buku Panduan Hisab Muhammadiyah, hingga saat ini Muhammadiyah memakai hisab model Hisab Hakiki Wujudul al- Hilal, yang memiliki arti bahwa Hisab Hakiki Wujudul al- Hilal adalah kriteria penentuan awal bulan kamariah dengan menggunakan tiga syarat yang harus terpenuhi secara komulatif, artinya ketiga syarat ini harus terpenuhi tanpa terkecuali, bulan baru kamariah di mulai apabila telah terpenuhi tiga syarat berikut :

- 1) Telah terjadinya ijtimak (konjungsi)

- 2) Ijtimak (konjungsi) itu terjadi sebelum matahari terbenam
- 3) Pada saat terbenamnya matahari piringan atas bulan berada di atas ufuk (bulan baru telah wujud).

Ketiga kriteria ini penggunaannya adalah secara kumulatif dalam arti ketiganya harus terpenuhi sekaligus. Apabila salah satu tidak terpenuhi, maka bulan baru belum mulai. Kriteria ini difahami dari isyarat dalam firman Allah swt pada surat Yasin ayat 39 dan 40 pada berikut:

وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ
النَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

Artinya : Dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan,sehingga (setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir) kembalilah ia Seperti bentuk tanda yang tua. Tidaklah mngkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. (QS.Yassin:39-40)

Alasan penggunaan Hisab yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah salah satunya adalah mengenai konsistensi pemahaman terhadap interpretasi dari hilal sebagai sebuah benda langit secara keseluruhan, artinya dalam hal ini dijelaskan bahwa penggunaan Matahari dan benda langit itu memiliki pemaknaan yang sama.

Karena konsisten dengan penyebutan benda langit tersebut maka ketika benda tenggelam itu piringan atas yang dihitung, serta menghitung Mataharinya juga menggunakan piringan atas ketika menyebutkan bahwa Matahari tenggelam, artinya jika menghitung Matahari tenggelam itu dari piringan demikian juga dalam menyebut Bulan. Apabila menggunakan piringan bawah hanya untuk Bulan dianggap tidak konsisten, bahkan menggunakan bagian tengah saja bisa disebut tidak konsisten, maka dari itu harus secara konsisten dari awal.(Date & Search, 2019)

Dalam himpunan pusat tarjih menyebutkan: “bahwasannya dalam ibadah puasa dan hari raya tidak mengapa menggunaka rukyat namun tidak mengapa juga menggunakan hisab”. Maka dapat di simpulkan bahwasannya antara hisab dan rukyat sebenarnya memiliki posisi yang seimbang di antara keduanya. Namun dalam praktiknya organisasi Muhammadiyah tidak menggunakan rukyat akan tetapi dengan pastinya ada alasan di balik itu, yaitu dimana bahwa

islam sangat kita ketahui Bersama memiliki banayak cendikiawan yang terus maju dalam ilmu pengetahuannya, maka dari itu Muhammadiyah sangat menghargai kemajuan dalam ilmu pengetahuan. Konsep hilal Muhammadiyah ini bersifat konseptual yang tidak bisa diobservasi dengan pengamatan dan hanya dapat digambarkan dengan akal dan sains, Muhammadiyah dalam konsepnya menggunakan hisab hakiki wujudul hilal.(Antassalam & Tanjung, 2022)

KESIMPULAN

Dari beberapa uraian yang telah di cantumkan pada subbab-subbab sebelumnya dapat di simpulkan bahwasannya dinamika hisab rukyat yang ada di indonesia ini di sebabkan awalnya karena dengan adanya beberapa perspektif yang berbeda dalam penentuan hilal. Namun dalam perbedaan ini tidak akan menjadi sebuah masalah apabila umat islam mengetahui system penetapannya. Karena, pada hakikatnya dalam perbedaan ini atas dasar pemahaman konteks teks hukum yang berbeda bukan atas dasar pemahaman yang tidak di landasi tiang hukum. maka dari itu permasalahan ini akan terselesaikan dengan adanya pemahaman yang mendalam dari berbagai ormas yang ada di indonesia ini, maka pendapat dari Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah yaitu Amin Rais saat itu mengatakan dan mengajak agar hubungan antara hisab dan rukyat ini bersifat independent dan berjalan sesuai dengan keyakinan masing-masing yang dimana beliau mengistilahkan “*lakum ru'yatukum wa liya hisabiy*”, bagimu rukyatmu dan bagiku hisabku. Karena ntuk mengurangi adanya dinamika atau permasalahan yang ada di indonesia dalam penetapan awal bulan kamariah. Muhammadiyah dalam menentukan bulan kamariah menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal, yang di mana telah di jelaskan Dalam buku Panduan Hisab Muhammadiyah, pada tahun 1938 M / 1357 H Muhammadiyah di tetapkan memakai hisab model Hisab Hakiki Wujudul al- Hilal. yang diamana ini adalah langkah yg di tempuh sebagai “jalan tengah” antara system hisab, ijtima (*qobla al-ghurub*), dan system imkan rukyat atau jalan tengah antara hisab murni dan rukyat murni. Dengan terdapat tiga syarat dalam menggunkan hisab hakiki wujudul hilal yaitu dengan Telah terjadinya ijtimak (konjungsi), Ijtimak (konjungsi) itu terjadi sebelum matahari terbenam, Pada saat terbenamnya matahari piringan atas bulan berada di atas ufuk (bulan baru telah wujud). Berlandaskan Al – Quran dan beberapa Hadist Nabi Saw, yaitu dalam Surat Ar Rahman ayat 5, Surat Yunus ayat 5, dan beberapa Hadist bukhari dan muslim.

DAFTAR PUSTAKA

- Tim Majaelis dan Tajdid PP Muhammadiyah. (2009), Pedoman Hisab Muhammadiyah. Yogyakarta: Perpustakaan Nasional
- Awaludin, M & Fachrir, R. (2022). Hisab Rukyat Indonesia: Diversitas Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah. Lombok barat: Alfa Press
- Baqi, Muhammad. (2017). Shahih Bukhari-Muslim. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Sabiq, fairuz. (2021). Ilmu falak: Penentuan Awal Bulan Qamariah. Surakarta : Gerbang Media Aksara
- Afaq, A. L., Dan, M., & Ulama, N. (2022). *Unifikasi Kalender Hijriah Nasional Menurut Perspektif*. 4(1), 1–19.
- Ahmad. (2017). Pengertian, Sejarah dan Perkembangan Muhammadiyah. *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, 1–11.
- Alwi, B. (2020). DINAMIKA PENETAPAN AWAL BULAN HIJRIAH DI INDONESIA UNTUK MENCARI TITIK TEMU. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 12(2), 6. <https://talenta.usu.ac.id/politeia/article/view/3955>
- Anis, A. (2019). Muhammadiyah Dalam Penyebaran Islam. *Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim dan Bimbingan Rohani*, 5(2), 65–80. <https://doi.org/10.47435/mimbar.v1i1.279>
- Antassalam, M. H., & Tanjung, D. (2022). Penetapan Kalender Hijriah Menurut Ulama Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama di Indonesia Muhammad. *jurnal EDUKASI NONFORMAL*, 2(2), 357–366.
- Azad, I., Akhter, Y., Khan, T., Azad, M. I., Chandra, S., Singh, P., Kumar, D., Nasibullah, M., Shalaby, M. A., Fahim, A. M., Rizk, S. A., Iverson, B. L., Dervan, P. B., Sachdeva, R., Soni, A., Singh, V. P., Saini, G. S. S., Urpayil, S., Nature, T. H. E., ... Hipertensiva, C. (1990). Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif. *Journal of Molecular Structure*, 1203(May 2004), 211–230. <https://doi.org/10.1038/s41598-023-31995-w>
<https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2019.127285>
- Azhari, S. (2006). Karakteristik Hubungan Muhammadiyah dan NU dalam Menggunakan Hisab dan Rukyat. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 44(2), 453–486. <https://doi.org/10.14421/ajis.2006.442.453-485>
- Azhari, S. (2017). Studi Astronomi Islam. In *Pintu Publishing*.
- Baqi, M. fu"ad Abdul. (2017). SHAHIH BIHKARI MUSLIM. In *Jurnal Sains dan Seni ITS* (Vol. 6, Nomor 1, hal. 51–66).

- <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf><http://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal>
<http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001><http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055><https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006><https://doi.org/10.1>
- Date, R., & Search, Q. (2019). *STUDI ANALISIS TERHADAP KRITERIA WUJUDUL HILAL MENURUT MAJELIS TARJIH DAN TAJDID PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH*. 1–154.
- Doktor, P., Islam, S., & Semarang, U. I. N. W. (2019). *METODE PEMAHAMAN IBN AL-QAYYIM AL-JAUZIYYAH ATAS HADIS HUKUM DALAM KITAB I ' LA < M AL - MUWAQQI ' I < N ' AN RABB AL - ' < ALAMI < N* Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat.
- Dr. H. Arwin juli rakhmadi butar-butur, M. A. (2018). *pengantar Ilmu Falak: Teori,praktik, dan fikih*. Deepublish.
- Farida, N. (2008). dalam Penelitian Pendidikan Bahasa. *Buku Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Bahasa*, 1(1), 305.
- Hajar. (2014). *Ilmu Falak.Pdf* (hal. 1–154).
- Imron, A., Pascasarjana, S., Jl, U. G. M., Utara, T., Sleman, P., Pascasarjana, S., Sunan, U. I. N., Jl, K., Adisucipto, M., Ushuluddin, F., Sunan, U. I. N., Jl, K., & Adisucipto, M. (n.d.). *DARI ' MUHLAL ' HINGGA ' MUHRABI ' (Tipologi Pemikiran Hadits Hisab-Rukyat di Kalangan Muhammadiyah) Abstrak : Abstract : Key Words : Pendahuluan Beberapa tahun terakhir Muhammadiyah lebih intens menunjukkan perbedaan dalam penentuan awal puasa dan wakt*.
- Margareth, H. (2017). pengantar ilmu falak dalam teori dan praktek. In *Экономика Региона*.
- Muhammadiyah, T. M. T. dan T. P. (2009). *Pedoman Hisab Muhammadiyah* (Nomor July).
- Raisa, A. Y. (2018). Berbagai Konsep Hilal di Indonesia. *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan*, 4(2), 146–155. <https://doi.org/10.30596/jam.v4i2.2478>
- Rohmat, H. (2014). Penentuan Awal Bulan Qamariyah Menurut Muhammadiyah. *Ijtima'iyyah*, Vol. 7, No(Februari), 1–19.
- Sabiq, F. (2023). *Ilmu falak revisi final* (Nomor April).
- Salazar. (2012). *HISAB PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH MENURUT MUHAMMADIYAH*. 66(3), 37–39.

- Saleh, Z. (2021). BAB III analisis 2. *I Lexy J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 1, 9–25.
<http://repository.iainpare.ac.id/2732/>
- Saputro, A., Giling, M., & Nurul, H. (2014). Ramadan Mubarak. *America*.
<http://eidmubarakonline.wordpress.com/eid-al-adha/>
- Sugiarto. (2016). *RIWAYAT HIDUP K.H. AHMAD DAHLAN A.* 4(1), 1–23.
- Thohari, F. (2009). Ramadhan , Syawal , Dan Dzû Al-Hijjah. *Al-‘Adalah*, X(2).
- Zakariyah, A. (2014). “Studi Analisis Terhadap Pandangan Muhammadiyah Tentang Ulil Amri Dalam Konteks Penentuan Awal Bulan Kamariah. *Skripsi-UIN Walisongo Semarang*. <http://eprints.walisongo.ac.id/4299>
- .